

3496/6/Pg
4/10-5

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2
putusan Bupati Atjeh Selatan.

No. 71/B.A.S.-

TAPATOEAN, 14 SEPTEMBER 1951.-

BUPATI ATJEH SELATAN.

Membatja surat Kepala Negeri Soesoh tgl. 8 September 1951 no. 496/4, jang mengusulkan, supaja pengganti Tgk. Joesoef Adil, Keutjhi' Kampung Pawoh, mukim Pinung, Kenegerian Soesoh, jang telah diangkat menjadi Imum Mukim Pinang dengan surat putusan Bupati Atjeh Selatan tgl. 31 Agustus 1951 no. 56/BAS/P; dimana dapat diangkat pada jabatan itu, jaitu: Mansoer, jang telah menempuh pemilihan;

D02
*Nieuw enkt
6/vo/1*
Membatja surat Punitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Pawoh jang baru tgl. 7 September 1951, dimana Mansoer terpilih dengan suara jang terbanjak;

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Unum tgl. 17 maret 1947 no. 768/5/Pm.O., mengenai Peraturan Kerisidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 no. 3;

memperhatikan surat putusan kami tgl. 31 Agustus 1951 no. 56/BAS/P;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diam-bil ketetapan sebagai berikut:

M E M U T U S K A N :

Mengahkat mulai tgl. 1 September 1951, mendjadi Keutjhi' Kampung Pawoh, mukim Pinang, Kenegerian Soesoh, jaitu:

M A N S O E R .

Dengan tjatetan, baliwa penduduk Kampung tersebut berjumlah 514 djiwa.

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan mana2 jang salah pada waktu penetapan-nya.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri di Djakarta,
4. Surat Tata Usaha Urusan Pegawai Negeri di Kem. Keuangan di Djakarta,
5. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. Kepala Djawatan Perjalanan di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
- = 8. Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh di Kutardja,
9. Kep. Kan. Pusat Perbendaharaan R.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di medan,
11. Kepala Negeri Soesoh di Soesoh.

untuk dimaklumi dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas.

Membatja surat Kepala Negeri Soesoh tgl. 8 September 1951 No. 496/4, jang mengusulkan, supaja pengganti Tgk. Joesoef Adil, Keutjhi' Kampung Pawoh, mukim Pinang, Kenegerian Soesoh, jang telah diangkat mendjadi Imum Mukim Pinang dengan surut putusan Bupati Atjeh Selatan tgl. 31 Agustus 1951 no. 56/BAS/P; dimana dapat diangkat pada jabatan itu, jaitu: Mansoer, jang telah menempuh pemilihan;

D/P
*Verwerkt
6/10/51*

Membatja surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Pawoh jang baru tgl. 7 September 1951, dimana Mansoer terpilih dengan suara jang terbanjak;

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan umum tgl. 17 maret 1947 no. 768/5/Pm.O., mengenai Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 no. 3;

Memperhatikan surat putusan kami tgl. 31 Agustus 1951 no. 56/BAS/P;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diam-bil ketetapan sebagai berikut:

M E M U T U S K A N :

Mengungkat mulai tgl. 1 September 1951, mendjadi Keutjhi' Kampung Pawoh, mukim Pinang, Kenegerian Soesoh, jaitu:

M A N S O E R .

Dengan tjatetan, bahwa penduduk Kampung tersebut berjumlah 514 djiwa.

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan mana2 jang salah pada waktu penetapan-nya.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri dalam negeri di Djakarta,
2. Dewan Rengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri di Djakarta,
4. surat Tata Usaha Urusan Pegawai Negeri di Kem. Keuangan di Djakarta,
5. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. Kepala Djawatan Perjalanan di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatra Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Kep. Knn. Pusat Perbendaharaan R.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan,
11. Kepala Negeri Soesoh di Soesoh.

untuk dimaklumi dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas.

BUPATI ATJEH SELATAN.
Wakilnya: Wedana t/b.

(T. Teuboh)